

Gorontalo Tertinggi Inflasi di Sulawesi, Hamka: Strategi 4K, Butuh Komitmen Bersama



<https://hulondalo.id/gorontalo-tertinggi-inflasi-di-sulawesi-hamka-strategi-4k-butuh-komitmen-bersama/>

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Gorontalo, menggelar *High Level Meeting* (HLM) dalam rangka mengendalikan inflasi untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo Hamka Hendra Noer di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022.

Melalui *High Level Meeting* tersebut, diketahui berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo laju inflasi tahun kalender Juni 2022 sebesar 3,39 persen dan inflasi *year on year* sebesar 4,35 persen. Inflasi Provinsi Gorontalo paling tinggi dikawasan Sulawesi, sehingga dibutuhkan strategi dan komitmen bersama untuk pengendaliannya.

Menanggapi hal ini, Penjagub Hamka mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TPID untuk aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian untuk menjaga agar laju inflasi rendah dan terkendali. Ada banyak hal yang ditekankan, khususnya strategi 4K yang diharapkan dapat mengendalikan inflasi di daerah. “Kepada seluruh pimpinan OPD terkait, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan koordinasi, dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan strategi 4K. 4K yang dimaksud yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” ucap Hamka.

Adapun peningkatan harga pada komoditas cabai rawit adalah karena curah hujan yang masih cukup tinggi di daerah penghasil cabai, sehingga menyebabkan gagal panen. Sedangkan peningkatan harga pada komoditas bawang merah disebabkan terbatasnya pasokan dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

“Tapi kita perlu bersyukur kita masih bisa melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal pemenuhan ternak sapi dan kambing serta komoditi lainnya. Artinya kita di Gorontalo sampai sekarang masih masuk zona hijau untuk kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban. Karena di daerah lain kondisi ini tinggi dan berimbas pada kenaikan harga sapi dan daging sapi menjelang IdulAdha,” tuturnya

Hal lain yang diharapkan Penjagub agar seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Gorontalo, khususnya bahan pokok. Diketahui komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah cabai rawit, tomat dan bawang merah.

High Level Meeting ini turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sekda perwakilan kabupaten/kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tamu undangan lainnya.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Gorontalo Tertinggi Inflasi di Sulawesi, Hamka: Strategi 4K, Butuh Komitmen Bersama <<https://hulondalo.id/gorontalo-tertinggi-inflasi-di-sulawesi-hamka-strategi-4k-butuh-komitmenbersama/>> [diakses pada 12 Juli 2022].

Catatan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada:
 1. pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistic pada tingkat provinsi;

- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
2. pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara Triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 3. Pasal 8 huruf b menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 pada:
1. Pasal 1:
 - a. angka 1 menyatakan bahwa sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
 - b. angka 2 menyatakan bahwa Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
 2. Pasal 2:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa jenis sasaran inflasi ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
 - 2) 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
 - 3) 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).